



MIMBAR

Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani

Volume 8, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2442-3217 / ISSN (online) : 2716-3806

Email : mimbarjurnal@gmail.com

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/indeks.php/mimbar>

PERSEPSI PESERTA SUSCATIN TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI

Burhanuddin¹, Suriyati², Ardianti³

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

²Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

³Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Email: burhanuddinburiaim2019@gmail.com¹, suriyati.iaim@gmail.com²,
ardiantia@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi peserta suscatin terhadap pada kegiatan bimbingan perkawinan pada kantor KUA Sinjai Utara. Penelitian ini adalah penelitian filed research, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan psikologi, tehnik pengumpulan datanya ialah wawancara, dimana wawancara ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari peserta suscatin, observasi ini dilakukan untuk mengamati peserta pada saat proses suscatin dan dokumentasi adalah mencari data ataupun bahan yang berkaitan dengan variabel pada pelaksanaan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini yaitu peserta suscatin serta sekundernya adalah penasehat perkawinan di KUA Sinjai Utara. Dalam hal mengelola dan menganalisisnya, penulis menggunakan data reduction, display data dan conclusion. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suscatin ini sangat penting untuk dilaksanakan karena bisa memberikan ilmu bagi peserta baik antara calon suami ataupun calon istri bagaimana nantinya menghadapi rumah tangga bersama pasangan, kemudian banyak manfaatnya dalam pelaksanaan suscatin dimana saling memahami tanggung jawab masing-masing, memberikan solusi yang baik dalam berumah tangga, bagaimana mengatasi konflik dalam berumah tangga dan tugas seorang suami begitu juga bagi istri. Pada dasarnya suscatin ini penting untuk dilaksanakan walaupun waktunya singkat akan tetapi bisa memberikan materi bagi peserta suscatin bagaimana menghadapi hidup berumah tangga bersama pasangan. Harapan para peserta suscatin bahwa pelaksanaan suscatin agar menambahkan materi dan waktu kemudian konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan agar peserta tidak dengan sengaja datang terlambat.

Kata Kunci: Persepsi, Suscatin, Perkawinan

Abstract

This article aims to find out how the suscatin participants' perceptions of marriage guidance activities at the North Sinjai KUA office. This research is a

filed research research, this research is a qualitative research with a psychological approach, the data collection technique is interview, where this interview is conducted by obtaining data from suscatin participants. implementation of this research. The primary data in this study were suscatin participants and the secondary was a marriage advisor at the North Sinjai KUA. In terms of managing and analyzing it, the author uses data reduction, data display and conclusion. The results of this study can conclude that this suscatin is very important to implement because it can provide knowledge for participants, both prospective husbands and prospective wives, how to deal with households with their partners, then there are many benefits in implementing suscatin where they understand each other's responsibilities, provide solutions what is good in a household, how to overcome conflict in a household and the duties of a husband as well as for his wife. Basically, this suscatin is important to carry out even though the time is short, but it can provide material for suscatin participants how to deal with married life with a partner. The hope of the suscatin participants that the implementation of suscatin is to add material and later time is consistent with the time that has been set so that participants do not accidentally arrive late.

Keywords: Perception, Suscatin, Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ukuran di dalam kehidupan berumah tangga yang sangat urgen di dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, tidak heran lagi apabila peraturan masalah hukum agama maupun hukum perundang-undang mengatur masalah perkawinan bahkan budaya pada masyarakat. Kenyataan umumnya bahwa pengaturan perkara perkawinan di kehidupan ini tidak menunjukkan adanya keragaman. Kepribadian itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lainnya, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang menyebabkan adanya cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau pendapat yang berbeda. (Kutbuddin Aibak, 2009: 39)

Tujuan perkawinan diantaranya ialah memperbaiki keturunan, mewujudkan keluarga yang bahagia, dan diidam-idamkan semua keluarga, menjaling perdamaian bersama keluarga, dan menjaga ekonomi bersama keluarga. (Atiyyah, 2001: 149). Temuan penelitian Puslitban terkait kehidupan keagamaan tentang Trend Cerai Gugat pada masyarakat Muslim'Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Tingginya

perceraian terhadap cerai gugat permasalahannya oleh keadaan pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna pernikahannya dengan segala permasalahan. Karena tidak memiliki bekal, maka pernikahan yang dijalannya sangat mudah untuk terjadi konflik di dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti itulah pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk berpisah. (Rahman Mas'ud, 2016:7)

Orang yang akan masuk pintu kegerbang pada kehidupan keluarga memulai perkawinan, tentu dapat menginginkan tercapainya sebuah hubungan atau bahtera rumah tangga yang saling menyayangi dan kasih sayang juga bahagia baik lahir maupun batin dan dapat mendapatkan keselamatan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Cita-cita dan tujuannya dapat dilaksanakan dengan baik, maka suami dan istri yang dapat memegang peran penting dalam mewujudkan keluarga yang dan bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana cara mengarungi dalam keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan berpedoman tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat menciptakan stabilitas hidup berumah tangga yang penuh perdamaian dan kesejahteraan. Stabilitas kehidupan berumah tangga inilah yang menjadi modal dasar bagi berbagai upaya membina keluarga sejahtera dan bahagia. (Hatib, 2022)

Pasangan suami dan isteri yang akan melaksanakan perkawinan belum pasti kebutuhan keduanya dapat mengetahui satu dengan yang lainnya, walaupun saling kenal begitu lama. Untuk mendapatkan sebuah pendampingan dari lembaga perkawinan yang bersangkutan, bertujuan supaya mendapat kehidupan keluarganya yang bahagia, saling menyayangi dan penuh kasih sayang keduanya.

Dasar perkawinan dalam Islam menurut Al-Qur'an: melaksanakan Sunnatullah sebagaimana dalam firman Allah swt QS. An Nur/24: 32.

وَ أَنْكُحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ

Terjemahnya:

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berbudi pekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Pada umumnya, semua orang sudah memiliki hambatan masing-masing apalagi yang akan melaksanakan perkawinan yaitu sebuah keniscayaan menghadapi banyak masalah karena dalam perkawinan seorang pria akan menemui seorang perempuan yang tentunya berbeda dari berbagai segi sifat, dari psikis, ekonomi, pendidikan maupun budaya begitu juga sebaliknya. Olehnya itu dapat menyeragamkan semuanya dalam mengelola sebuah perkawinan agar dapat hidup sejahtera dan tenteram perlu penanganan yang intensif sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Dalam hal ini, perlu sebagai calon pasangan suami dan isteri yang diberikan masukan- dan juga nasehat perkawinan sebagai pengetahuan utnuk menghadapi berbagai macam masalah dalam berumah tangga. Karenanya menjalani kehidupan berrumah tangga tak semudah apa yang diharapkan banyak orang akan tetapi banyak krikil-krikil kecil ataupun besar yang membutuhkan kesabaran. Bisa juga masalah dalam berumah tangga terjadi dari kesalahan diawal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang perkawinan, juga muncul pada saat-saat mengarungi bahtera dalam rumah tangga.

Sebagaimanapu bahwa bahagia dalam perkawinan di rumah tangga tidak akan datang dengan tiba-tiba, tapi harus dijemput dan digapai dengan usaha secara maksimal oleh manusia. Salah satunya, misalnya dengan melaksanakan kegiatan pendampingan perkawinan di KUA Sinjai Utara, sebagai tempat pemberian nasihat perkawinan juga melaksanakan kegiatan pendampingan perkawinan. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendampingan perkawina pada masyarakat khususnya calon pasangan suami isteri, KUA Sinjai Utara memiliki

tanggung jawab besar yang dapat memberikan pengetahuan seluk beluk perkawinan dengan berbagai programnya, Bimbingan perkawinan (bimwin).

Pelaksanaan suscatin ini dilakukan dua hari yaitu hari senin dan kamis. Pelaksanaan suscatin oleh konselor dari KUA yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi bimbingan. Pada dasarnya pelaksanaan penasehatan ini cukup terstruktur dengan rapi, namun belum diketahui apakah metode yang digunakan, materi yang disampaikan ataupun pembimbing yang menyampaikan pada saat proses pembimbingan sudah sesuai dengan situasi peserta atau kemauan peserta. Sebagai lembaga profesional di KUA diharapkan memiliki cara dan trik yang spesifik supaya pendampingan tersebut dapat berjalan lancar dan diterima, mengerti, dan dapat diamalkan oleh peserta. (Jamaluddin dan Hatib, 2022).

Untuk membantu menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan kepada peserta calon pengantin agar menjadi keluarga yang diidam-idamkan, maka diharapkan peran serta dari pihak yang berwenang melalui bimbingan perkawinan oleh KUA. Dengan adanya kebersamaan dari pihak yang berwenang melalui bimbingan pra perkawinan, masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik serta pengetahuan untuk persiapan menghadapi perkawinan secara mudah.

Bimbingan perkawinan adalah sebuah aturan pelatihan berbasis *skill* dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai perkawinan yang dapat bermanfaat dengan mempertahankan dan juga dapat meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah dan setiap keluarga yang dapat memerlukan pendampingan agar menjadi keluarga yang damai, tenang, serta saling mencintai dan menyayangi. Bimbingan perkawinan dikenal dengan program persiapan perkawinan yang dilaksanakan pada ahli psikolog atau penasihat perkawinan.

Berdasarkan pada alasan tersebut, penulis melakukan penelitian di KUA Sinjai Utara untuk mendapatkan data lebih mendalam terkait persepsi peserta terkait dengan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin, fokusnya pada tanggapan peserta suscatin mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Sinjai Utara, penelitian ini merupakan penelitian *file research* dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan datanya yaitu pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi dengan sumber datanya yaitu data primer ialah peserta sucatin dan data sekundernya yaitu penasehat perkawinan atau konselor perkawinan. Analisis datanya dilaksanakan pada saat data terkumpul serta cara penyajiannya secara sisematik dengan tiga tahapan diantaranya: *reducsion data*, *display data* dan *diverifikasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi

Persepsi adalah salah satu bagian dari psikologis yang penting bagi manusia dalam menanggapi keberadaan berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Persepsi mengandung definisi yang sangat luas, terkait dengan interen dan eksteren. Berbagai hal memberikan pengertian yang bermacam-macam tentang persepsi walaupun pada dasarnya mengandung arti yang sama, sesuai kamus besar bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui berapa hal lewat panca indranya. (Sugihartono. dkk, 2007: 8).

Persepsi merupakan sebuah proses mengetahui dengan mengenali objek dengann bantuan indera, kesadaran proses secara organisasi, atau kelompok penginderaan dengan penambahan arti yang datang dari pengamalan di masaa lalu, variabel yang menghalangi atau campur tangan, datang dari kemampuan organisme dapat melakukan perbedaan diantara pasangan-pasangan, kesadaran yang mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. (Chaplina, 2014)

Penjelasan batas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya persepsi ialah situasi pada manusia yang berkoneksi pada suatu tempat tertentu khususnya yang datang dari luar diriinya, bagaimana caranya observasi, dan dapat memahami yang menginterpretasikan dalam bentuk pesan mengkomunikasikan.

Penjelasan di atas dapat diketahui dengan adanya persepsi yaitu dengan adanya obyek stimulus dan stimulus dapat mengenai alat-alat indera. Proses ini dinamai proses fisik atau kealaman dari stimulus yang diterima oleh reseptor diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadi proses ke otak, sehingga individu akan menyadari bahwa apa yang akan diterima melalui reseptor itu merupakan bagian akibat dari respon yang diterima, proses ini dinamakan proses psikologis.

Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, bahwa pada saat melakukan interaksi pada objek-objek yang dipersepsikan maka hasil persepsi terbagi menjadi dua bagian:

1. Tanggapan positif yang dapat menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dan upaya pemanfaatannya.
2. tanggapan negatif yang menggambarkan segala kognitifnya dan tanggapan yang tak selaras dengan objek yang dipersepsi.

Dapat dipahami bahwa baik persepsi positif ataupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sebuah tindakan. Dan munculnya persepsi positif ataupun negative selalu semua itu tergantung bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek dipersepsi. (Irwanto, 2002: 71)

Bimbingan Perkawinan

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam bimbingan perkawinan, Kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia didefinisikan yang sejalan dengan definisi-definis yang disampaikan sebelumnya, akan muncul dua definisi yang agak mendasar yaitu:

1. menyampaikan informasi, yakni menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, atau memberikan, sesuatu sambil memberikan nasihat.
2. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin hanya diketahui oleh pihak yang mengarahkan, mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak. (J.W.S.Wingkel, 1991: 57)

Menurut pendapat I. Djumhur dan Moh. Surya yang mengutip dari “*Jear Book off Educaation*”, bimbingan didefinisikan sebagai ssebuah proses membantu seseorang melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar mendapatkan kenikmatan dan kemanfaatan sosial. (I.Djumhur,Moh. Surya, 1975)

Definisi yang sama dengan konsepsi di atas banyak ditemui dalam literatur lain. Bimo Walgito dalam buku *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, mengartikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dengan baik, agar individu ini dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. (Bimo Walgito, 1984: 5-7)

Dapat dipahami penjelasan di atas mengenai definisi bimbingan perkawina yaitu sebagai berikut :“bantuan yang diberikan pada calon pasangan antara suami dan isteri yang bisa berupa arahan, nasihat, petunjuk, tuntunan dan penyampaian masukan terkait hak dan kewajibannya atau berbagai hal pengetahuan atau wawasan tentang perkawinan, dengan maksud agar pasangan tersebut dapat menyelaraskan perbedaan yang ada sehingga kelak dapat membentuk keluarga yang saling menyayangi, berdamai, dan tentram dalam kehidupannya.”

Dasar Bimbingan Perkwinan

Bimbingan perkawinan itu ialah al-Qur’an, al-Qur’anlah yang merupakan pedoman manusia yang mengatur segala perilaku manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kesesatan. Firman Allah swt QS At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

Hai, orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS At-Tahrim/66:6)

Penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwanya manusia diwajibkan untuk selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari kelalaian dan kehancuran. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan. Upaya KUA dapat terwujud melalui bimbingan perkawinan.

Tujuan Pendampingan Perkawinan:

1. Dapat membantu calon pengantin untuk mencegah adanya problem-problem yang ada kaitannya dengan pekawinan yakni dengan membantu seseorang untuk memahami tentang hakekat, tujuan, syarat mempersiapkan dirinya untuk melakukan perkawinan sesuai dengan prasyarat (syariat) Islam.
2. Membantu calon pengantin untuk mengatasi adanya problem-problem yang berhubungan dengan kehidupan di dalam rumah tangga, diantaranya dapat membantu seseorang untuk dapat memahami hakekat, tujuannya dalam hidup berkeluarga dan cara-caranya membina kehidupan berkeluarga yang saling menyayangi, mencintai dan saling mengasihi sesuai ajaran Islam.
3. Membantu calon pengantin untuk memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga, antara lain membantu seseorang untuk dapat memahami kondisi diri seseorang, keluarga dan lingkungannya, serta membantu seseorang untuk menetapkan pilihan pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan syariat Islam.
4. Membantu calon pengantin yang dapat memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan berumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan kiranya jauh lebih baik. (Aunur Rahman Faqih, 2001: 86)

Dengan melihat obyek atau sasarannya diharapkan seorang penasihat mampu menselaraskan materi ajar ataupun cara apa yang tepat digunakan untuk diberikan kepada calon pengantin agar lebih tepat dan lebih dapat dipahami, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing

Asas-Asas Pendampingan Perkawinan

Asas pendampingan perkawinan dan keluarga Islam ialah dasar yang dijadikan tolak ukur atau acuan dalam melakukan pendampingan perkawinan dan keluarga Islam. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas bahagia di dunia dan akhirat
- b) Asas menyayangi, mencintai dan saling menghargai
- c) Asas berkomunikasi dan bermusyawarah
- d) Asas bersabar dan bertawakal
- e) Asas bermanfaat (Aunur Rahmah Faqih: 88-89)

Dengan adanya asas-asas tersebut di atas maka dapat diharapkan pelaksanaannya pendampingan perkawinan berjalan sesuai harapan karena masing-masing penasihat dapat memahami bimbingan Islam tersebut.

Pendampingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Suami Isteri

Diantara prinsip moral yang penting dalam pandangan Islam ialah perkawinan dan membentuk keluarga. Nabi Muhammad saw, memandang keluarga sebagai struktur yang tak tersaingi dalam masyarakat. Di dalam perkawinan itu sendiri dapat mempersiapkan sebuah pasangan yang dapat menuju kesempurnaan moral dan mental serta kebaikan jiwanya dan juga raganya. Allah swt mengharapkan kepada seluruh hambanya kiranya sebuah keluarga menjadi bahan pemikiran disetiap insan dan hendaklah darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Al-Quran berpandangan bahwa dalam kehidupan kekeluargaan, di samping menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Ilahi juga merupakan nikmat yang harus dapat dimanfaatkan sekaligus disyukuri. (Quraish Shihab, 1994: 253). Hal ini digambarkan dalam Firman Allah QS Ar Rum /30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah menjadikan untukmu pasangan dari sejenismu sendiri (manusia) supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

terhadapnya dan dijalinnya rasa kasih dan sayang (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar Rum/30: 21)

Suami dan isteri dalam berumah tangga yang dapat diperhatikan di dalam perkawinan nantinya ialah adanya jalinan yang dapat memperkuat. Bagi bangunan kekeluargaan ialah hak dan kewajibannya yang disyariatkan Allah terhadap orang tua serta anak-anaknya. Ada banyak peraturan dan tuntunan terhadap kedua orang. Namun, jelasnya bahwa hak, kewajiban serta aturan yang diterapkan tidak lain hanya untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi semua masyarakat. (M.Quraisy Shihab, 1994:258).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap peserta suscatin yang mengatakan bahwa suscatin ini sangat penting untuk dilaksanakan karena bisa memberikan ilmu bagi peserta baik antara calon suami ataupun calon istri bagaimana nantinya menghadapi rumah tangga bersama pasangan, kemudian banyak manfaatnya dalam pelaksanaan suscatin dimana saling memahami tanggung jawab masing-masing, memberikan solusi yang baik dalam berumah tangga, bagaimana mengatasi konflik dalam berumah tangga dan tugas seorang suami begitu juga bagi istri. Pada dasarnya suscatin ini penting untuk dilaksanakan walaupun waktunya singkat akan tetapi bisa memberikan materi bagi peserta suscatin bagaimana menghadapi hidup berumah tangga bersama pasangan. Harapan para peserta suscatin bahwa pelaksanaan suscatin agar menambahkan materi dan waktu kemudian konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan agar peserta tidak dengan sengaja datang terlambat. (Nurmiati dan A. Ayu Wahyuni, 2022)

Perkawinan yang bahagia hal yang harus diperhatikan ialah mencintai Allah dan berusaha menerapkan ajaran-ajaran-Nya dalam segala hal. Sebuah kejadian yang dapat menjadikan komitmen di dalam sebuah kehidupan berumah tangga yang dapat memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan semua orang. Secara umum dalam perkawinan, kebutuhan yang dapat menjadi

perhatian ialah pasangan suami dan isteri yaitu dapat memenuhi kebutuhan fisik, *emosional* dan *spiritual*. Tidak hanya yang berhubungan dengan pemuasan seksual tetapi juga untuk sandang, pangan dan papan.

Kebutuhan emosional, yang lebih dekat dengan kebaikan dan kasih sayang, bahwa seseorang membutuhkan persahabatan dan kebersamaan, dari orang lain yang dapat diajak berbagi dalam pikiran-pikiran yang bersifat pribadi dan merasa aman.

SIMPULAN

Persepsi merupakan keadaan dalam diri manusia yang berhubungan dengan suatu obyek tertentu khususnya yang bisa datang dari luar dirinya, bagaimana cara mengamati, menangkap, dan memahami dan menginterpretasikan dalam bentuk pesan komunikasi.

Suscatin ini sangat penting untuk dilaksanakan karena bisa memberikan ilmu bagi peserta baik antara calon suami ataupun calon istri bagaimana nantinya menghadapi rumah tangga bersama pasangan, kemudian banyak manfaatnya dalam pelaksanaan suscatin dimana saling memahami tanggung jawab masing-masing, memberikan solusi yang baik dalam berumah tangga, bagaimana mengatasi konflik dalam berumah tangga dan tugas seorang suami begitu juga bagi istri. Pada dasarnya suscatin ini penting untuk dilaksanakan walaupun waktunya singkat akan tetapi bisa memberikan materi bagi peserta suscatin bagaimana menghadapi hidup berumah tangga bersama pasangan.

Perkawinan dapat memperbaiki keturunan, menciptakan keluarga yang saling menyayangi, menjaga keturunan, menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga kedamaian dengan keluarga dan menjaga ekonomi bersama keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

AunurRahmanFaqih,(2001)*Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press

Bimo Walgito, (1984) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM

- Chaplina, (2014) *Kamus Lengkap Psikologi : Terjemahan oleh Kartini Kartono*. Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Agama RI, (2001) *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta
- Hatib, (2022) Kursus Calon Pengantin KUA Sinjai Utara. *Wawancara*. Pada tanggal 17 Maret di Kantor KUA Sinjai Utara pukul: 10.00 Wita
- I.Djumbuh. Moh. Surya, (1975) *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. CV Ilmu: Bandung
- Irwanto. (2002) *Jenis-jenis Persepsi*. Diakses dari <http://irwanto.blogspot.com>/diakses pada tanggal 18 Maret 2022
- J.W.S Winkel, (1991) *Bimbingan dan Konseling di Intitusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- Jamaluddin, (2022) Kursus Calon Pengantin KUA Sinjai Utara. *Wawancara*. Pada tanggal 17 Maret di Kantor KUA Sinjai Utara pukul: 09.30 Wita
- Kutbuddin Aibak, (2009) *Kajian Fiqhi Kontemporer*, Teras, Yogyakarta
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, (2014) *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Perkawinan Lengkap)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurmiati dan A. Ayu Wahyuni, (2022) Persepsi tentang Bimbingan Perkawinan. *Wawancara* pada tanggal 18 Maret di Kampus IAIM Sinjai Pukul 15.00 Wita
- St Herlinda, (2022) Persepsi Bimbingan Perkawinan. *Wawancara* pada tanggal 17 Maret di KUA Sinjai Utara, pukul 15.30 Wita